

BUPATI KENDAL

PERATURAN BUPATI KENDAL

NOMOR 28 TAHUN 2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR 10
TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 3 TAHUN 1999
TENTANG PENDIRIAN AKADEMI KEBIDANAN
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan rekrutmen, pengangkatan, pemberhentian Direktur dan Pembantu Direktur Akademi Kebidanan berjalan efektif dan efisien, maka Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal, perlu disempurnakan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Kendal tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor

- 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat/dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3859);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 10. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
 11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 119/MENKES/PER/X/2004 tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1192/MENKES/PER/X/2004 tentang Pendirian Pendidikan Diploma Bidang Kesehatan;

13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor HK.00.06.2.4.3199 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No. 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1999 Nomor 3 Seri D No.3);
17. Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 21 Seri E No.19);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN BUPATI KENDAL NOMOR 10 TAHUN 2002 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL NOMOR 3 TAHUN 1999 TENTANG PENDIRIAN AKADEMI KEBIDANAN KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KENDAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kendal Nomor 10 Tahun 2002 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pendirian Akademi Kebidanan Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2009 Nomor 21 Seri E No.19), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 B diubah, sehingga BAB V A PERSYARATAN CALON DIREKTUR AKBID Pasal 15 B berbunyi sebagai berikut:

BAB V A
PERSYARATAN CALON DIREKTUR AKBID
Pasal 15 B

- (1) Untuk dapat mendaftar/mengikuti seleksi calon Direktur AKBID harus memenuhi persyaratan umum dan persyaratan khusus.
- (2) Persyaratan umum calon Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Warga negara Indonesia, yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk yang disahkan oleh Pejabat yang berwenang;
 - b. Pegawai Negeri Sipil yang masih aktif dan memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN);
 - c. Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) dalam 2 (dua) tahun terakhir sekurang-kurangnya masing-masing poin bernilai baik;
 - d. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - e. setia dan taat kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dibuktikan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - f. setia dan taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah yang dikuatkan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup;
 - g. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam setiap kegiatan atau gerakan yang menentang dan mengkhianati Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 seperti G-30 S/PKI atau organisasi terlarang lainnya, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - h. mempunyai rasa pengabdian terhadap nusa dan bangsa, terutama kepada Pemerintah Daerah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan di atas kertas bermeterai cukup;
 - i. sehat jasmani dan rohani serta tidak menggunakan narkoba, obat-obatan terlarang dan zat aditif lainnya yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari dokter pemerintah;
 - j. paling tinggi berumur 51 (lima puluh satu tahun) tahun terhitung pada saat tanggal penutupan pendaftaran calon Direktur AKBID, yang dibuktikan foto kopi sah Akta Kelahiran yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang;

- k. tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga pendidikan selain AKBID, yang dikuatkan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup; dan
 - l. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin berat berupa diberhentikan tidak dengan hormat sebagai CPNS/PNS/anggota TNI-Polri/Pegawai BUMN/BUMD atau perusahaan swasta atau lembaga pendidikan negeri/swasta, yang dikuatkan dengan surat pernyataan calon yang bersangkutan di atas kertas bermeterai cukup.
- (3) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada huruf e, huruf f, dan huruf h ayat (2), dibuat cukup dalam 1 (satu) Surat Pernyataan calon yang bersangkutan.
- (4) Persyaratan khusus calon Direktur AKBID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. mempunyai pendidikan paling rendah diploma IV kebidanan, diploma III kebidanan ditambah sarjana (S1/S2) kesehatan dari Perguruan Tinggi Negeri atau Perguruan Tinggi Swasta yang terakreditasi, yang dibuktikan dengan foto kopi sah ijazah dari pejabat lembaga pendidikan yang berwenang dengan indeks prestasi kumulatif (IPK) paling rendah 3,0 (tiga koma nol) dalam skala 4 (empat);
 - b. bagi calon yang berasal dari pegawai/dosen AKBID:
 - 1) pangkat/golongan ruang paling rendah penata, (III/c) yang dibuktikan dengan fotokopi sah Keputusan tentang Kenaikan Pangkat calon yang bersangkutan;
 - 2) mempunyai masa kerja paling sedikit 4 (empat) tahun atau telah mengabdikan pada AKBID paling sedikit 2 (dua) tahun atau telah berpengalaman sebagai tenaga dosen/pengajar pada AKBID paling sedikit 1 (satu) tahun yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang di AKBID;
 - 3) tidak sedang menjabat/berstatus sebagai Senat Akademik AKBID; dan
 - 4) lulus seleksi administrasi;
 - c. bagi calon yang berasal dari pegawai di lingkungan Pemerintah Daerah dan bukan sebagai pegawai/dosen AKBID:
 - 1) pangkat/golongan ruang paling rendah penata tingkat I, (III/d) yang dibuktikan dengan fotokopi sah Keputusan tentang Kenaikan Pangkat calon yang bersangkutan;
 - 2) mempunyai masa kerja paling sedikit 8 (delapan) tahun dan telah mengabdikan pada Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;

- 3) mendapatkan persetujuan tertulis dari Sekretaris Daerah; dan
 - 4) lulus seleksi administrasi;
 - d. bagi calon yang berasal dari kalangan akademisi/pengajar dan bukan sebagai pegawai/dosen AKBID:
 - 1) pangkat/golongan ruang paling rendah setara dengan penata tingkat I, (III/d) yang dibuktikan dengan fotokopi sah Keputusan tentang Kenaikan Pangkat calon yang bersangkutan;
 - 2) telah berpengalaman sebagai tenaga dosen/pengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun berturut-turut yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pejabat yang berwenang;
 - 3) mendapatkan persetujuan tertulis dari lembaga pendidikan yang bersangkutan tempat mengabdikan/ melaksanakan tugas;
 - 4) mempunyai akta/pekerja yang dikeluarkan oleh pejabat/lembaga pendidikan yang berwenang; dan
 - 5) lulus seleksi administrasi;
 - e. mempunyai kepribadian dan sifat-sifat kepemimpinan, berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Panitia;
 - f. mempunyai pengetahuan, kecakapan, dan pengalaman pekerjaan yang cukup berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Panitia; dan
 - g. berwibawa dan jujur, berdasarkan hasil tes yang dilakukan oleh Panitia.
2. Ketentuan Pasal 15 C disisipkan 2 (dua) ayat, yaitu ayat (3a) dan ayat (3b), Pasal 15 D ayat (2) diubah, sehingga BAB V B MEKANISME SELEKSI CALON DIREKTUR AKBID Pasal 15 C dan Pasal 15 D berbunyi sebagai berikut:

BAB V B

MEKANISME SELEKSI CALON DIREKTUR AKBID

Bagian Kesatu

Panitia Seleksi

Pasal 15 C

- (1) Seleksi calon Direktur dilaksanakan oleh Panitia yang dibentuk oleh Bupati.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah ganjil, terdiri dari:
 - a. Bupati sebagai Penanggung jawab;
 - b. Sekretaris Daerah sebagai Ketua;
 - c. Kepala Badan Kepegawaian Daerah sebagai Wakil Ketua;
 - d. Sekretaris Tim Pembina AKBID sebagai Sekretaris;
 - e. Inspektur Daerah sebagai anggota;

- f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah sebagai anggota; dan
 - g. Unsur Tim Pembina AKBID sebagai anggota;
 - h. Satu orang unsur AKBID sebagai anggota;
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertugas:
- a. melakukan seleksi administrasi dan seleksi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 B dan melaksanakan tes uji kepatutan dan kelayakan/*fit and proper test* calon Direktur AKBID; dan
 - b. menentukan paling sedikit 3 (tiga) dan paling banyak 5 (lima) calon Direktur AKBID yang terbaik untuk disampaikan kepada Panitia Pemilihan yang dibentuk Senat Akademik AKBID.
- (3a) Dalam hal pelamar yang mendaftar sebagai calon Direktur Akbid, kurang dari 3 (tiga) dan tidak ada yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 B seleksi administrasi, dan tidak lulus tes uji kepatutan dan kelayakan, maka seleksi diulang dari awal.
- (3b) Dalam hal pelamar yang mendaftar sebagai calon Direktur Akbid, kurang dari 3 (tiga) dan memenuhi syarat administrasi dan memenuhi dalam tes uji kepatutan dan kelayakan, maka proses seleksi tetap dilanjutkan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua

Proses Seleksi

Pasal 15 D

- (1) Panitia Seleksi Calon Direktur AKBID, mengumumkan lowongan jabatan Direktur AKBID melalui:
- a. media massa elektronik dan cetak setempat;
 - b. papan pengumuman Pemerintah Daerah;
 - c. papan pengumuman AKBID;
 - d. papan pengumuman Sekretariat Daerah;
 - e. papan pengumuman lainnya; dan
 - f. surat edaran yang ditujukan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah/instansi lainnya dan masyarakat.
- (2) Pelamar calon Direktur AKBID, mengajukan lamaran secara tertulis yang ditujukan kepada Panitia Seleksi Calon Direktur AKBID melalui Kantor Pos setempat atau sekretariat Panitia Seleksi Calon Direktur Akbid (Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Kendal), dengan dilampiri persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 B.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai proses seleksi calon Direktur AKBID, ditetapkan oleh Panitia.


Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 17 Juli 2013

BUPATI KENDAL,



WIDYA KANDI SUSANTI

Diundangkan di Kendal
pada tanggal 17 Juli 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL



BAMBANG DWIYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2013
NOMOR 28 SERI E NO. 17